



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kusnaeni Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Pernang, 11 September 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pernang Rt. 02 Rw. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hibana, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

H. Ahmad Multazam Bin H.Ahmad Bakri, tempat dan tanggal lahir , 31 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pernang Rt. 02 Rw. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 31 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Batu Kiang, pada tanggal 13 April 2003 sebagaimana duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu kiang Nomor : B.243/KUA.9.02.11/PW.01/VIII/2020 (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Pernang Kecamatan Buer kabupaten sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Muza hirul Hak berusia 16 Tahun
 - b. Ibrahim ali al khair berusia 10 Tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam Juli 2018 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan serta malas bekerja
 - b. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa titik puncaknya sekitar mulai Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri, sedemikian hingga penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 635/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 192/Kua.18.03.03/15/PW.01/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Abdul Hamid bin Ahmad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pernang RT. 02 RW. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 April 2003 di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Pernang Kecamatan Buer kabupaten sumbawa;
- Bahwa dari sekitar bulan Juli 2018 sudah mulai sering bertengkar;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan serta malas bekerja dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, orang tua Penggugat bantu menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat pergi keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Ekki Herdiansyah bin Heriyanto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pernang RT. 02 RW. 02 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 April 2003 di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Pernang Kecamatan Buer kabupaten sumbawa;
- Bahwa dari sekitar bulan Juli 2018 sudah mulai sering bertengkar;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan serta malas bekerja dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, orang tua Penggugat bantu menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat pergi keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan serta malas bekerja dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2018 dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan serta malas bekerja dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan puncak pertengkaran sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak kumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat pergi keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat namun tidak didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi, dan serta malas bekerja dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat pergi keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat
tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah
terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak
hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak
beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan
oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat
dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**H. AHMAD MULTAZAM BIN H.AHMAD BAKRI**) terhadap Penggugat (**KUSNAENI BINTI ABDULLAH**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilman Irdhi

Khairil, S.Ag

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.
Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Sub



Akhmad Masruri Yasin,
S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Proses		Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp276.000,00	
4. Redaksi	Rp 10.000,00	
5. Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah	Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	